

**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 46/PP.07/5101/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBRANA**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian media sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, perlu membentuk dan menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLNRI Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 46/PP.07/5101/2021 diatur tentang :**

**Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagai berikut :**

1. *Facebook* : Kpu Kabupaten Jember (akun personal/profil *facebook*)
2. *Twitter* : @jember\_kpu (KPU Kabupaten Jember)
3. *Instagram* : @kpukabupatenjember (KPU Kabupaten Jember)
4. *Youtube* : KPU Kabupaten Jember

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2021.  
– Lampiran Keputusan sebanyak 5 (lima) lembar.